

Kedudukan dan Keabsahan Hukum Perjanjian *Joint Venture* dalam Hukum Perdata Indonesia

Rafika Amalia, I Putu Edi Rusmana

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Correspondence: rafikaamalia@undiknas.ac.id , edirusmana@undiknas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 31-07-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 26-10-2025 Published: 26-10-2025</p> <p>Keywords: Joint Venture, Legal Validity, Freedom Of Contract</p>	<p><i>The joint venture agreement is a form of business collaboration increasingly utilized in commercial practice by both domestic and foreign parties. However, Indonesian legislation does not explicitly regulate such agreements, raising legal questions regarding their standing and enforceability under national law. This study aims to examine the legal position of joint venture agreements within the Indonesian civil law system and assess their compliance with the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This is normative legal research employing a statute-based and conceptual approach. The findings show that joint venture agreements are legally acknowledged and enforceable based on the principle of freedom of contract as articulated in Article 1338 of the Civil Code As long as the agreement meets the four requirements for a valid agreement, namely agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause it is considered valid and binding under Indonesian civil law. Although there is no specific statutory framework governing joint ventures, their legal force is supported through legal doctrines and judicial precedents. This study concludes that the absence of explicit regulation does not invalidate joint venture agreements but highlights the importance of carefully interpreting foundational civil law principles to ensure legal certainty and protection for the contracting parties.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Joint Venture, Keabsahan Hukum, Kebebasan Berkontrak</p>	<p>Perjanjian <i>joint venture</i> merupakan bentuk kerja sama bisnis yang semakin banyak digunakan dalam praktik hubungan komersial, baik oleh pelaku usaha domestik maupun asing. Namun demikian, keberadaan perjanjian ini belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan keabsahan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum perjanjian <i>joint venture</i> dalam sistem hukum perdata Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian <i>joint venture</i> diakui sah dan mengikat secara hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selama perjanjian memenuhi empat syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, maka perjanjian <i>joint venture</i> memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun tidak diatur secara khusus, kekuatan normatif perjanjian ini dapat ditegaskan melalui doktrin dan yurisprudensi. Penelitian ini menegaskan bahwa kekosongan pengaturan khusus tidak menghilangkan legalitas perjanjian <i>joint venture</i>, namun menuntut adanya interpretasi yang cermat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.</p>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat aktivitas bisnis lintas sektor di Indonesia, khususnya pasca liberalisasi ekonomi dan dorongan pemerintah terhadap investasi asing langsung (FDI), telah meningkatkan tren kerja sama bisnis antara investor asing dan mitra lokal dalam bentuk *joint venture*. Model ini memungkinkan penggabungan sumber daya finansial, teknologi, dan jaringan distribusi guna mencapai tujuan ekonomi bersama, dengan tetap mempertahankan eksistensi hukum masing-masing pihak. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *joint venture* menjadi pilihan populer karena menawarkan fleksibilitas kontraktual dan struktur hukum yang adaptif terhadap kebutuhan para pihak. Hal ini

semakin relevan mengingat kebutuhan akan skema kerja sama strategis di sektor infrastruktur dan energi, di mana *joint venture* menjadi solusi pembiayaan dan manajemen risiko bersama.¹ Selain itu, studi terbaru juga menunjukkan bahwa kerja sama berbasis *joint venture* tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi investor asing, khususnya dalam perlindungan terhadap kepemilikan saham dan penyelesaian.²

Dalam praktik hukum Indonesia, perjanjian *joint venture* umumnya disusun dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Namun, kenyataannya banyak perjanjian *joint venture* khususnya yang melibatkan investor asing yang mengadopsi hukum asing atau standar kontrak internasional, terlihat dari pencantuman klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan serta keabsahan perjanjian tersebut dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* berbasis kodifikasi. Keterbukaan terhadap penerapan hukum asing tetap perlu dibatasi agar tidak bertentangan dengan asas fundamental hukum nasional, termasuk kesusilaan, ketertiban umum, dan aturan perundang-undangan. Sebaliknya, adopsi praktik hukum internasional dalam kontrak *joint venture* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai harmonisasi yang tegas dalam kerangka hukum perdata nasional.³

Walaupun perjanjian *joint venture* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, praktik bisnis tetap mengakuinya, terutama sebagai sarana kerja sama jangka panjang antara investor domestik dan asing. Ketiadaan regulasi khusus ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan *joint venture* jika ditinjau dari hukum perdata, yang mensyaratkan empat unsur sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Pada praktiknya, objek *joint venture* biasanya mencakup kontribusi modal dan pengelolaan usaha yang dapat diwujudkan melalui pendirian badan usaha bersama, baik berupa Perseroan Terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun perjanjian kontraktual tanpa badan hukum. Minimnya pengaturan substantif mengenai *joint venture* menuntut adanya pendekatan berbasis yurisprudensi serta harmonisasi dengan praktik hukum bisnis internasional yang telah mapan.⁴

Kompleksitas muncul ketika *joint venture* bersifat lintas batas negara, terlebih jika di dalamnya dicantumkan klausul pilihan hukum asing atau forum penyelesaian sengketa internasional. Situasi ini sering menimbulkan potensi konflik antara ketentuan hukum nasional dan aturan asing, khususnya bila perkara diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase di Indonesia.⁵ Persoalan tersebut tidak hanya mencakup penerapan hukum asing, tetapi juga menyentuh sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam hukum perdata Indonesia, yang masih mengutamakan asas legalitas dan ketertiban umum. Karena itu, penting menelaah bagaimana sistem *civil law* yang dianut Indonesia memberikan respon, baik secara normatif maupun melalui praktik peradilan. Selain itu, dalam konteks perjanjian dengan elemen asing, pertimbangan mengenai pengakuan putusan arbitrase atau pengadilan asing juga menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas dan kepastian hukum perjanjian *joint venture* lintas negara.

Di sisi lain, perjanjian *joint venture* dalam praktik dapat dituangkan dalam berbagai bentuk hukum, seperti akta notariil, perjanjian di bawah tangan, atau bahkan dimasukkan langsung sebagai bagian integral dari anggaran dasar badan hukum (seperti Perseroan Terbatas) yang dibentuk oleh para pihak. Ragam bentuk ini membawa implikasi hukum yang berbeda, khususnya dalam hal kekuatan pembuktian, perlindungan hukum, dan potensi penegakan hak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Akta notariil, misalnya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan dan

¹ Irawan Soerodjo, "Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia," *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 8, No. 2, (2020) : 396-401.

² Tommy Leonard, et al., "Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11, No. 8, (2020) : 45-332.

³ Boyke Purba, dkk, "Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan Para Pihak Liability," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, (2024): 51-143.

⁴ Khairany Azahra, et al., "Application of Choice of Law in Joint Venture Agreement Disputes Based on Positive Law in Indonesia," *Journal Social Sciences and Humanioran Review*, Vol. 1, No. 04, (2024) : 76-169.

⁵ Mutia Aulia Apriadi, et al., "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 73-80.

memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti biasa kecuali diakui oleh pihak lawan.⁶ Sementara itu, pencantuman perjanjian *joint venture* dalam anggaran dasar perusahaan dapat menimbulkan dimensi hukum tambahan karena tunduk pada rezim hukum korporasi dan pengawasan otoritas seperti Kementerian Hukum dan HAM. Variasi bentuk perjanjian ini memengaruhi tingkat kepastian dan keamanan hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga penting untuk menilai bentuk hukum yang paling sesuai dengan kompleksitas usaha dan risiko kerja sama.

Kajian hukum terhadap perjanjian *joint venture* diperlukan untuk memastikan terpenuhinya syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya persetujuan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal.⁷ Syarat tersebut menjadi landasan bagi keberlakuan dan kekuatan mengikat kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Meski demikian, sifat perjanjian *joint venture* yang kerap tidak bernama (*innominaat*) dan kadang memuat unsur hukum asing, menghadirkan kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, penting pula untuk menelaah apakah terdapat celah hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum Indonesia yang dapat memperlemah posisi hukum para pihak dan menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Seiring dengan meningkatnya arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia, pemerintah terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan transparan melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi. Salah satu instrumen strategis yang diandalkan dalam hubungan bisnis antara investor asing dan mitra lokal adalah perjanjian *joint venture*, yang dinilai fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan proyek lintas negara.⁸ Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai *joint venture* agreement. Kekosongan normatif ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal kepastian hukum, khususnya menyangkut perlindungan hak para pihak, penyelesaian sengketa, dan validitas perjanjian dalam yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan praktisi hukum untuk meninjau kembali kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas, guna memberikan landasan yuridis yang kuat bagi praktik *joint venture* di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya normatif dalam menelaah kedudukan dan keabsahan hukum perjanjian *joint venture* dalam sistem hukum perdata Indonesia, mengingat kompleksitas hubungan hukum yang ditimbulkan oleh bentuk kerja sama ini. Kajian ini difokuskan pada pendekatan terhadap sumber-sumber hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum perdata, doktrin para sarjana hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas eksistensi hukum perjanjian *joint venture*, menilai perlindungan hukum bagi para pihak, serta menelaah kemungkinan kebutuhan pengaturan hukum yang lebih khusus. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian *joint venture* dalam perspektif hukum perdata Indonesia? Selanjutnya adalah rumusan masalah kedua adalah bagaimana keabsahan hukum perjanjian *joint venture* ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam kuh perdata?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis aturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Kajian difokuskan pada interpretasi prinsip kebebasan berkontrak serta syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, dan penerapannya terhadap kontrak *joint venture* di Indonesia.

2. Rancangan Kegiatan

⁶ Adinda Levania, dkk, "Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2025): 59-3443.

⁷ Sindy Safirah dan Fonnyta Laurenzia Rosiga, "Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2025) : 76-90.

⁸ Nadilla Fathia, dkk, "Analysis of Foreign Investment Determinants in Indonesia," *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 10, No. 3, (2021) : 50-338.

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei 2025. Pada minggu pertama, kegiatan difokuskan pada identifikasi isu hukum, perumusan rumusan masalah, serta studi literatur awal guna memperoleh pemahaman konseptual terhadap topik penelitian. Minggu kedua digunakan untuk melakukan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan. Selanjutnya, pada minggu ketiga, dilakukan analisis yuridis terhadap data hukum yang telah dikumpulkan dan penyusunan argumentasi hukum berdasarkan pendekatan normatif. Adapun minggu terakhir dimanfaatkan untuk menyusun, memfinalisasi, serta menyimpulkan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian dalam sistem hukum perdata Indonesia, dengan fokus utama pada analisis terhadap perjanjian *joint venture* sebagai bentuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Penelitian ini menelaah aspek keabsahan hukum dan kekuatan mengikat dari perjanjian *joint venture*, baik yang bersifat kontraktual maupun yang melibatkan pembentukan badan hukum. Selain itu, penelitian juga mencermati penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya prinsip kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas, dalam praktik bisnis dan investasi yang menggunakan skema *joint venture*, termasuk yang melibatkan unsur asing atau elemen lintas yurisdiksi.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam Penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 5) Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Literatur hukum
- 2) Artikel jurnal ilmiah
- 3) Pendapat ahli (doktrin)
- 4) Hasil penelitian hukum terdahulu

5. Tempat

Adapun tempat dilakukannya penelitian ruang lingkup penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Indonesia, dengan sumber hukum berasal dari regulasi nasional dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelusuran literatur dilakukan secara daring maupun luring melalui perpustakaan hukum dan basis data hukum nasional.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa doktrin dan literatur ilmiah dari para ahli hukum. Penelusuran yurisprudensi dilakukan melalui basis data resmi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang relevan untuk mendukung analisis terhadap praktik perjanjian *joint venture* dalam konteks hukum perdata Indonesia. Selain itu, data juga diperoleh melalui telaah terhadap jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik serupa guna memperkuat landasan teoretis dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah istilah-istilah didalam suatu judul penelitian yang memberikan penjelasan, mencantumkan tindakan, atau menawarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pada penelitian ini penulis memberikan definisi tentang penegakan hukum pidana anak sebagai pelaku perundangan sebagai berikut:

a. *Joint venture*

Joint venture adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan perjanjian untuk mencapai tujuan usaha tertentu dengan cara menggabungkan sumber daya, modal, dan keahlian masing-masing pihak. Kerja sama ini dapat berbentuk

pendirian badan hukum baru (biasanya Perseroan Terbatas/*Joint venture Company*) atau melalui perjanjian kontraktual tanpa membentuk entitas hukum baru (*contractual joint venture*). Dalam praktik bisnis internasional dan nasional, *joint venture* umumnya digunakan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi produksi, atau mendukung proyek infrastruktur dan teknologi yang berskala besar. Di Indonesia, perjanjian *joint venture* seringkali digunakan dalam konteks investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), di mana investor asing bekerja sama dengan mitra lokal untuk menjalankan usaha bersama. Meskipun perjanjian *joint venture* tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau dalam undang-undang khusus, bentuk kerja sama ini diakui sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang sah menurut hukum. Dalam hal *joint venture* melibatkan unsur asing, perjanjian biasanya mencakup klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional. Bentuk dan isi perjanjian *joint venture* sangat fleksibel, tetapi harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perdata dan hukum korporasi yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan tentang badan usaha, penanaman modal, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

b. Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum suatu perjanjian merujuk pada pengakuan sah atau tidaknya perjanjian tersebut menurut sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesepakatan bebas dan sadar dari para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, objek yang jelas serta dapat ditentukan, dan tujuan atau *causa* yang halal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila seluruh unsur terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah dan mengikat, sedangkan jika salah satunya tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam konteks *joint venture*, pengujian keabsahan sangat penting karena sifatnya yang kompleks, melibatkan kontribusi modal, pembentukan badan usaha, hingga aspek hukum investasi dan kontrak, sehingga keempat unsur Pasal 1320 KUH Perdata harus dikaji secara menyeluruh.

c. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyusun, menetapkan isi, serta menentukan syarat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Atas dasar asas ini, lahirlah pengakuan terhadap berbagai bentuk perjanjian tidak bernama, termasuk *joint venture*, di mana para pihak bebas merumuskan ketentuan sesuai kebutuhan bisnis tanpa terikat pada format baku dari undang-undang. Kendati demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh kepentingan perlindungan pihak yang lemah, ketertiban umum, serta asas kepatutan. Oleh sebab itu, klausul yang secara tidak adil menghilangkan hak salah satu pihak atau melanggar hak konsumen berpotensi dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Dalam perjanjian *joint venture*, kebebasan berkontrak memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun ketentuan mengenai modal, pembagian laba, hak pengelolaan, dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum nasional, terutama jika perjanjian menyangkut subjek hukum asing atau menerapkan hukum asing sebagai dasar kontrak. Dalam hal ini, pengadilan Indonesia tetap dapat menolak klausul tertentu apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum Indonesia (*asas ordre public*).

8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif, yaitu teknik yang menekankan pada penafsiran dan pemaknaan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penafsiran ketentuan hukum positif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan ruang lingkup norma secara utuh. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian perjanjian *joint venture* dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, guna menilai validitas perjanjian dalam konteks hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga menelaah preseden yurisprudensi serta doktrin

para ahli hukum sebagai sumber hukum sekunder yang memperkuat argumentasi hukum. Tahap akhir dari teknik analisis ini adalah penyusunan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan serta memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL

Kedudukan Hukum Perjanjian *Joint Venture* Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian *joint venture*, baik dalam KUH Perdata maupun peraturan sektoral lain.⁹ Ketiadaan pengaturan yang bersifat tegas membuat kedudukan hukum perjanjian *joint venture* umumnya ditentukan melalui penerapan asas umum hukum perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun tidak diatur dalam regulasi khusus, *joint venture* tetap diakui keberadaannya sebagai perjanjian konsensual yang bersifat *sui generis*, sah berlaku apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian *joint venture* dapat ditempatkan dalam kategori perjanjian perdata yang tidak memiliki nomenklatur khusus (*innominaat*). Walaupun tidak termasuk ke dalam jenis perjanjian bernama, instrumen hukum ini tetap dianggap sah serta memperoleh pengakuan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip umum yang mengatur kontrak. Sebagai perjanjian yang lahir dari konsensus para pihak tanpa keharusan mengikuti pola baku tertentu, *joint venture* terikat pada dua asas pokok dalam hukum kontrak, yakni asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.¹⁰ Asas konsensualitas menekankan bahwa sahnya suatu perjanjian cukup dibuktikan melalui kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan bentuk formal tertentu, kecuali bagi jenis perjanjian yang secara khusus dipersyaratkan undang-undang. Oleh karena itu, kerja sama dalam *joint venture* baik dituangkan melalui akta notaris maupun perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama unsur-unsur pokok perjanjian terpenuhi. Di sisi lain, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk merancang isi, bentuk, dan ketentuan dalam perjanjian berdasarkan kehendak bersama, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perjanjian bernama dalam KUH Perdata, eksistensi perjanjian *joint venture* tetap sah, diakui, serta memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, bentuk pembentukan *joint venture* di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan kontraktual, yaitu kerja sama bisnis yang didasarkan pada perjanjian antara dua atau lebih pihak tanpa membentuk badan hukum baru. Kedua adalah pendekatan struktural, yaitu melalui pendirian badan hukum bersama, umumnya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan kesepakatan para pihak. Kedua bentuk ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda secara substansial. *Joint venture* kontraktual dipandang sebagai perjanjian perdata biasa dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹¹ Dalam bentuk ini, pengaturan hak dan kewajiban para pihak hanya bergantung pada isi kontrak dan tidak melibatkan entitas hukum terpisah. Sebaliknya, *joint venture* yang berbentuk badan hukum baru akan tunduk pada hukum korporasi, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta melibatkan aspek-aspek struktural seperti organ perseroan, pembagian saham, dan pertanggungjawaban korporat. Pemilihan bentuk ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap aspek tanggung jawab hukum, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

⁹ M. Z. Faqih, et al., "Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori Dan Praktik," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (2024) : 965-970.

¹⁰ Boyke Purba, dkk, "Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan Para Pihak Liability", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 4, (2024) : 143-151.

¹¹ Cindy Theresia, et al., "Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut," *Locus Journal Ofacademic Literature Review* Vol. 2 No. 3, (2023): 34-219.

Masalah hukum muncul ketika perjanjian *joint venture* melibatkan unsur asing, baik melalui keberadaan subjek hukum asing (*foreign party*) maupun melalui pilihan hukum asing (*choice of law*) dalam klausul kontrak. Dalam praktiknya, kondisi ini sering kali terjadi dalam konteks investasi lintas negara di Indonesia, terutama ketika pihak asing menghendaki penerapan sistem hukum asalnya sebagai dasar interpretasi perjanjian).¹² Dalam hal ini, prinsip *lex loci contractus* (hukum tempat perjanjian dibuat) dan *lex causa* (hukum yang disepakati para pihak) menjadi dua pendekatan utama yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku atas kontrak tersebut. Kedua asas ini diakui dalam kerangka Hukum Perdata Internasional Indonesia, namun penerapannya tetap harus memperhatikan asas ketertiban umum (*ordre public*) serta kepatuhan terhadap hukum nasional Indonesia apabila terjadi sengketa dan perjanjian tersebut diperiksa oleh pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun para pihak bebas memilih hukum yang berlaku, pengadilan Indonesia dapat menolak penerapan hukum asing apabila dianggap bertentangan dengan prinsip fundamental sistem hukum nasional.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, perjanjian *joint venture* sering kali dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terutama apabila melibatkan investor asing. Undang-undang ini mewajibkan bentuk badan hukum Indonesia sebagai wadah investasi asing, sehingga *joint venture* yang dilakukan dengan pihak asing hampir selalu berada dalam kerangka hukum investasi formal.¹³ Oleh karena itu, kedudukan hukum perjanjian *joint venture* tidak hanya dilihat dari perspektif hukum perdata sebagai perjanjian konsensual antara subjek hukum, tetapi juga harus dipahami dalam konteks hukum korporasi dan kebijakan penanaman modal yang berlaku. Hal ini menimbulkan irisan normatif antara hukum perdata umum dan hukum bisnis/korporasi, yang menuntut pendekatan hukum yang tidak semata tekstual, tetapi juga interpretatif dan kontekstual, agar tidak mengabaikan realitas bisnis serta aspek yuridis yang kompleks. Dengan demikian, pengkajian terhadap *joint venture* harus mempertimbangkan dimensi lintas sektor hukum untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian *joint venture* dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah sah dan diakui secara normatif, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta hukum positif Indonesia. Ketidadaan pengaturan khusus dalam undang-undang bukanlah alasan untuk meniadakan keberlakuan dan legitimasi perjanjian ini, karena hukum perdata Indonesia mengakui adanya perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang timbul dari kesepakatan para pihak. Dalam konteks ini, doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung memainkan peran penting sebagai sumber hukum sekunder yang memperkuat posisi dan kekuatan mengikat perjanjian *joint venture* dalam praktik. Oleh karena itu, perkembangan hukum kontrak di Indonesia memerlukan pendekatan interpretatif yang adaptif, tidak hanya berbasis teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan preseden dan praktik bisnis yang berkembang.

Keabsahan Hukum Perjanjian *Joint Venture* Ditinjau Dari Syarat Sah Perjanjian Dalam KUH Perdata

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Keempat unsur tersebut menjadi pijakan hukum untuk menilai keabsahan suatu kontrak, termasuk dalam konteks perjanjian *joint venture* yang banyak berkembang di bidang bisnis dan investasi di Indonesia.¹⁴ Perjanjian *joint venture*, baik melalui kontrak maupun berbentuk badan hukum, harus tunduk pada ketentuan normatif agar sah dan mengikat secara hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya kecakapan para pihak atau kepastian objek, perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian *joint venture* perlu diuji secara sistematis dengan merujuk pada empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

¹² Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Dalam Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm.102.

¹³ Achmad Rafi Al Khalish, et al., "Penerapan Choice Of Law Dalam Sengketa Perjanjian Patungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal BATAVIA*, Vol. 1, No. 04, (2024) : 189-203.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, dkk, *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak* (Jakarta : Kencana, 2024), hlm.89.

Dalam konteks syarat pertama dari Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan para pihak, perjanjian *joint venture* umumnya dibuat berdasarkan hasil negosiasi yang panjang dan kompleks antara para pihak, yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk kontrak final. Proses negosiasi tersebut menunjukkan adanya pertemuan kehendak yang bebas dan sadar, sehingga unsur konsensus dalam perjanjian ini umumnya telah terpenuhi secara substantif. Namun demikian, dalam praktiknya, aspek kesepakatan tetap harus diuji dari kemungkinan adanya cacat kehendak, seperti paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kekhilafan (*dwaling*), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Jika unsur-unsur cacat ini terbukti hadir dalam proses pembentukan perjanjian *joint venture*, maka kesepakatan dapat dianggap tidak murni dan membuka ruang bagi pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan.¹⁵ Oleh karena itu, dokumentasi dan proses transparan dalam negosiasi menjadi elemen penting dalam menjaga keabsahan aspek kesepakatan dalam *joint venture*.

Syarat kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan kecakapan hukum para pihak, yang secara eksplisit dirujuk dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam konteks perjanjian *joint venture*, kecakapan tidak hanya merujuk pada individu sebagai subjek hukum, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas atau yayasan, yang terlibat sebagai pihak dalam perjanjian. Kecakapan badan hukum ditentukan berdasarkan anggaran dasar serta kewenangan organ perusahaan seperti direksi atau dewan pengurus, yang memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum dalam perjanjian *joint venture* yang melibatkan badan hukum harus diverifikasi terhadap batas-batas kewenangan internal sebagaimana diatur dalam dokumen pendirian dan ketentuan peraturan perusahaan. Ketidaksihinggaan antara tindakan hukum dengan kewenangan yang diberikan dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian karena dianggap dilakukan oleh pihak yang tidak cakap secara hukum.

Syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengharuskan adanya “suatu hal tertentu” sebagai objek dari perjanjian, yang berarti bahwa objek tersebut harus jelas, konkret, dan dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Dalam konteks perjanjian *joint venture*, objek ini biasanya mencakup unsur-unsur seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, struktur kepemilikan atau pembagian saham, kontribusi modal, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Objek tersebut harus cukup spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyebabkan sengketa. Oleh karena itu, dalam praktik, dokumen *joint venture agreement* sering kali memuat rincian teknis mengenai rencana bisnis, jangka waktu kerja sama, hingga prosedur pengambilan keputusan, guna memenuhi unsur kejelasan objek sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Pemenuhan unsur ini menjadi krusial, karena objek yang tidak jelas atau mustahil untuk dilaksanakan dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

Syarat keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya “sebab yang halal”, mengacu pada tujuan dan motif perjanjian yang harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian *joint venture*, syarat ini berarti bahwa isi perjanjian dan maksud pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila perjanjian ditujukan untuk melakukan aktivitas yang dilarang, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, atau eksploitasi celah hukum secara tidak sah, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum berdasarkan asas *causa yang tidak halal*. Mahkamah Agung dalam sejumlah putusan juga menekankan pentingnya legalitas motif perjanjian dalam menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak, khususnya ketika berhadapan dengan perjanjian yang bermuatan bisnis internasional atau melibatkan investor asing.¹⁶ Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam *joint venture* harus memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bertujuan untuk mencapai hasil yang sah secara materil.

Berdasarkan analisis terhadap keempat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa perjanjian *joint venture* dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum

¹⁵ Rizki Aulia, “Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Joint Venture (Studi Kasus: PT. Wallem Sentosa Shipping Services),” *Journal De Facto*, Vol. 11, No. 2, (2025): 46-219.

¹⁶ Anita Shofia Darrohmah, et al., “Penerapan Prinsip *Lex Loci Contractus* Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia: Kajian Terhadap Kontrak Investasi Asing Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, (2025) : 1-23.

mengikat selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Validitas formal ini menjadikan *joint venture* sebagai bentuk kerja sama bisnis yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai jenis perjanjian tertentu. Namun demikian, ketiadaan norma khusus yang mengatur *joint venture* secara rinci sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa yang menyangkut pilihan hukum, kewenangan para pihak, atau substansi perjanjian yang multitafsir. Dalam beberapa kasus, hal ini mengakibatkan perlunya pendekatan interpretatif oleh hakim melalui pembacaan doktrin dan asas-asas hukum kontrak yang lebih luas.¹⁷ Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan regulasi atau pengakuan normatif yang lebih tegas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik *joint venture*.

Konsekuensi yuridis dari sahnya suatu perjanjian *joint venture* adalah timbulnya kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang berlaku secara universal dan juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati memiliki kedudukan setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak terkait, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaannya, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa gugatan wanprestasi (ingkar janji) di hadapan pengadilan.¹⁸ Lebih jauh, keberadaan perjanjian *joint venture* yang sah juga memberikan fondasi perlindungan hukum yang kuat, khususnya ketika muncul sengketa di antara para pihak. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui forum litigasi di pengadilan negeri atau menggunakan mekanisme alternatif, seperti arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional. Umumnya, pemilihan forum penyelesaian ini telah dicantumkan dalam klausul perjanjian sejak awal, sehingga validitas perjanjian menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, perjanjian *joint venture* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bisnis, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi hak serta kewajiban para pihak sekaligus menyediakan sarana penyelesaian konflik dalam ranah hukum komersial.

Dengan demikian, keabsahan hukum perjanjian *joint venture* sangat ditentukan oleh terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta tidak adanya pelanggaran terhadap norma hukum lain seperti ketentuan perundang-undangan khusus, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*), *joint venture* dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini diperkuat oleh doktrin dan yurisprudensi yang cenderung mengakui *joint venture* sebagai bentuk kerja sama kontraktual yang legitimate selama unsur-unsur hukum perdata terpenuhi. Bahkan, keberadaan konsekuensi hukum yang jelas bagi para pihak, termasuk pertanggungjawaban atas wanprestasi dan akses terhadap forum penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa perjanjian *joint venture* memiliki posisi strategis dalam praktik hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berada di ruang interpretasi hukum, *joint venture* tetap sah dan operasional sepanjang dilaksanakan dengan dasar hukum yang benar.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian *joint venture* dalam praktik hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui, peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukannya ditopang oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian di luar yang telah diatur oleh undang-undang. Selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, perjanjian tersebut sah dan mengikat. *Joint venture* dipandang sebagai bentuk perikatan kontraktual yang bersifat *sui generis*, dan dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian biasa maupun pembentukan badan hukum baru. Meskipun terdapat kekosongan norma khusus, sistem hukum perdata Indonesia tetap mengakui

¹⁷ Putry Delsa Hasanah, dkk, "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 47-334.

¹⁸ Muhammad Trian Hikman, Dachran Bustami, and Asriati Asriati, "Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1 (2025) : 16-202.

perjanjian ini sebagai bagian dari pengembangan hukum kontrak berdasarkan kebutuhan dunia usaha yang dinamis.

2. Perjanjian joint venture secara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, perjanjian ini umumnya disusun secara tertulis dan dituangkan dalam dokumen yang memuat hak dan kewajiban secara rinci, sehingga memenuhi unsur kesepakatan dan objek tertentu. Apabila para pihak yang membuat perjanjian juga cakap menurut hukum, dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut memiliki keabsahan hukum penuh. Implikasi dari keabsahan ini adalah bahwa perjanjian joint venture menjadi mengikat secara hukum, memiliki kekuatan eksekutorial, dan dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, joint venture, meskipun tidak memiliki dasar hukum eksplisit, tetap merupakan perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan melalui instrumen hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, M. Natsir, dkk. *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Jakarta : Kencana. 2024
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media. 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

- Apriadi, Mutia Aulia, et al., "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1, (2025) : 73-80*
- Aulia, Rizki. "Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Joint Venture (Studi Kasus: PT. Wallem Sentosa Shipping Services)," *Journal De Facto, Vol. 11, No. 2, (2025): 46-219*
- Darrohmah, Anita Shofia, et al., "Penerapan Prinsip *Lex Loci Contractus* Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia: Kajian Terhadap Kontrak Investasi Asing Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, (2025) : 1-23*
- Faqih, M. Z. et al. "Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori Dan Praktik," *Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4, (2024) : 965-970*
- Fathia, Nadilla, dkk. "Analysis of Foreign Investment Determinants in Indonesia," *Economics Development Analysis Journal, Vol. 10, No. 3, (2021) : 50-338*
- Hasanah, Putry Delsa dkk, "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1, No. 2, (2024) : 47-334*
- Hikman, Muhammad Trian Dachran Bustami, and Asriati Asriati, "Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Legal Dialogica, Vol. 1, No. 1 (2025) : 16-202*
- Khairany, Azahra, et al., "Application of Choice of Law in Joint Venture Agreement Disputes Based on Positive Law in Indonesia," *Journal Social Sciences and Humanioran Review, Vol. 1, No. 04, (2024) : 76-169*
- Khalish, Achmad Rafi Al, et al. "Penerapan Choice Of Law Dalam Sengketa Perjanjian Patungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal BATAVIA, Vol. 1, No. 04, (2024) : 189-203*
- Leonard, Tommy, et al., "Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company," *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 11, No. 8, (2020) : 45-332*
- Levania, Adinda, dkk, "Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, (2025): 59-3443*
- Purba, Boyke, dkk, "Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan Para Pihak Liability," *Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4, (2024): 51-143*

- Purba, Boyke, dkk. "Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan Para Pihak Liability", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 4, (2024) : 143-151
- Safirah, dkk. "Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2025) : 76-90
- Safirah, Sindy dan Fonnyta Laurenzia Rosiga, "Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2025) : 76-90
- Soerodjo, Irawan. "Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia," *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 8, No. 2, (2020) : 396-401
- Theresia, Cindy, et al. "Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut," *Locus Journal Ofacademic Literature Review* Vol. 2 No. 3, (2023): 34-219